


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PSIKOPAT



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUAMMAR PUTRA


02053100126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009**

345.0407
Put
p
e - 020960
2009

R. 0127
1. 18571

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PSIKOPAT



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUAMMAR PUTRA

02053100126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muammar Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100126
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Psikopat

Inderalaya, Juli 2009


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H
NIP.130604256

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H, M.H
NIP.130989244

**LEMBAR
PENGESAHAN PENGUJI**


Telah diuji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2009

Nama : MUAMMAR PUTRA
NIM : 02053100126
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Fahmi Yoesmar, AR,S.H, M.S
NIP : 131471615
2. Sekretaris : Sri Handayani, S.H, M.Hum
NIP : 132149322
3. Anggota : Rd. Moch. Ikhsan , S.H, M.H
NIP : 132134709
4. Anggota : H.M Rasyid Ariman, S.H,M.H
NIP : 130604256



Inderalaya , 22 Juli 2009

Mengetahui
Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H,LL.M, Ph.D
NIP.131885582

Motto:

“Alam mengajarkan kita untuk tetap bertahan, dimanapun dan kapanpun ,
maka dari itu jangan pernah menyerah

YAKIN USAHA SAMPAI

Ku persembahkan kepada:

- Diriku sendiri
- Kedua orang tuaku
- Adik- adikku
- Seseorang yang ada di hatiku

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ; Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Psikopat, maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir komprehensif guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mengeluarkan segenap tenaga dan pikiran untuk menjadikan skripsi ini menjadi sempurna dan baik.

Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini baik bentuk maupun pembahasannya masih jauh daripada sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun dari pembaca sekalian.

Palembang, Juli 2009

Penulis,

MUAMMAR PUTRA

Ucapan terima kasih

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. Fachrurrozi Denin, M.M dan Ibunda tercinta Dra. Ernawati
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Nashriana , S.H ,M.Hum selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi
5. Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
6. Bapak / Ibu dosen dan seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dan semuanya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, semoga Allah berkenan memberikan balasan atas jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Palembang, Juli 2009
Penulis,

MUAMMAR PUTRA

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No. DAFTAR: 090960

TANGGAL: 09 AUG 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v-vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1-7
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan Masalah.....	9
2. Bahan Penelitian.....	9-10
3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	10-11
4. Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	11

BAB II	TINJAUAN UMUM	12
A.	Pertanggungjawaban Pidana.....	12-23
B.	Gangguan- Gangguan Kejiwaan.....	24- 26
C.	Istilah dan Pengertian Psikopat.....	27- 31
D.	Hubungan Psikopat dengan Hukum Pidana.....	32- 35

BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Pertanggungjawaban Psikopat Menurut Hukum Pidana.....	36-57
B.	Praktek Peradilan Pidana Terhadap Psikopat.....	43-57

BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	58-59
B.	Saran.....	59-60

DAFTAR PUSTAKA.....	61- 62
----------------------------	---------------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa bulan terakhir masyarakat Indonesia, dikejutkan oleh serangkaian perbuatan kejam dan tidak manusiawi atas pembunuhan berantai yang diketahui pelakunya bernama Ryan. Cara melakukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sangat kejam, sadis dan tidak berperikemanusiaan, sehingga banyak masyarakat menilai bahwa yang paling pantas hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati.

Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, masyarakat kemudian dikejutkan kembali dengan pemberitaan bahwa pelaku memiliki kelainan jiwa atau gangguan kejiwaan dan juga pelaku memiliki hubungan intim dengan sesama lawan jenis atau dikenal dengan istilah homoseksual.¹

Adanya kejadian ini, tentu akan menimbulkan dampak terhadap apakah orang yang memiliki gangguan kejiwaan dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara yuridis, sehingga pantas dijatuhi pidana ?. Pertanyaan lainnya adalah apakah karena adanya gangguan kejiwaan pada seseorang

¹ Dalam Hukum Pidana Pengaturan Pasal yang berkaitan dengan homoseksual ini terdapat dalam Pasal 292 KUHP yaitu Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

terganggu penyakit psikopat dapat dijadikan dasar/alasan penghapusan pidana, sehingga tidak dapat dipidana.

...Beberapa kasus sejenis diantaranya Siswanto alias Robot Gedek, Ahmad Suraji alias Dukun As, Rio Alex Bulu alias Rio Matil, Gribaldi Handayani, Tubagus Yusuf Maulana alias Usep², pelakunya dapat dihukum karena mereka masih dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Yaitu karena dianggap “masih mempunyai kehendak untuk bebas bertindak. Kalau sakit jiwa itu dia tidak dianggap bebas bertindak,” demikian dikatakan Rudy.³...

...Dalam persidangan, kondisi kelainan jiwa pelaku tidak membawa efek pada berat ringannya hukuman. Terdakwa tetap dianggap sama dengan orang biasa yang melakukan tindak pidana. Menurut Rudy, walaupun ternyata hukuman pelaku diperberat, biasanya karena pembunuhan yang disertai mutilasi ditambah dengan jumlah korbannya banyak. Jadi, hukumannya berat karena sadis dan jumlahnya yang banyak. Bukan karena kelainan jiwanya,” menurut pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁴...

...Apabila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dan sisi pertanggungjawaban hukum, tidak demikian halnya dengan psikologi forensik, Yusti Prabowo Rahayu Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Seluruh Indonesia menjelaskan, dalam psikologi forensik tidak ada perbedaan mendasar antara kelainan jiwa dan sakit jiwa. Para ahli psikologi forensik lazimnya hanya menggunakan satu terminologi, yakni “orang yang bermasalah secara kejiwaan”. Memang, kategorinya macam-macam. “Ada yang psikopat, schizofren, dan neurosis. Jadi, kita tidak membedakan kategori kelainan jiwa dan sakit jiwa,” ujarnya kepada hukum-online melalui sambungan telepon.⁵...

Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pembuat atau seseorang akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tidak adanya kesalahan pada diri seseorang menyebabkan ia tidak mungkin dipidana. Ini berarti pembuat Undang-undang hukum pidana meletakkan kesalahan hanya kepada

² Bonafacio Anggara, Ryan ; *Kisah Seorang Psikopat yang Menjadi Pembunuh Berantai*, Narasi, Yogyakarta, 2008, hlm 82-85.

³ Rudy Satryo Mukantardjo, *Status Kejiwaan Ryan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana*, (Sumber : Internet <http://www.Hukum-online.com/html> diakses tanggal 25 September 2008

⁴ Ibid

⁵ Ibid

orang yang mempunyai kesalahan sehingga ia dipidana. Dengan kata lain, walaupun seseorang telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, belum tentu ia dipidana. Artinya untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana ia mempunyai kesalahan dan tidak adanya alasan pengecualian pidana yang antara lain karena ia tidak mampu bertanggungjawab atau karena alasan-alasan yang ditentukan berdasarkan pasal 48,49,50,dan Pasal 51 KUHP.

...Dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur masalah kemampuan bertanggungjawab terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, menurut Yusti, dapat dipermasalahkan. Sebab, tidak dijelaskan secara mendetail maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. "Harusnya gangguan kejiwaan itu didefinisi operasionalkan secara lebih jelas. Agar ada kepastian," demikian dikatakan Yusti.⁶...

...Menurut Yusti, para ahli kesehatan jiwa, menyatakan bahwa Pasal 44 KUHP tersebut masih kontradiktif sekali, karena hanya berbicara tentang seseorang yang terganggu jiwanya. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa biasanya putusan pengadilan untuk orang-orang yang terkatagorikan seperti Pasal 44 akan dilepaskan dan juga biasanya dikirim ke rumah sakit jiwa.⁷...

...Bawengan dalam bukunya Pengantar Psychologi Kriminal disebutkan bahwa gangguan-gangguan jiwa tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Neurosa atau neourosis
2. Psikose

⁶ Ibid

⁷ Ibid

3. Psikopat.⁸...

Dari ketiga macam jenis penyakit jiwa atau gangguan jiwa di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua jenis penyakit tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan atau pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan sanksi. Artinya dua diantara 3 jenis gangguan kejiwaan tersebut yaitu neurosa atau neorosis dan psikopat, tidak dapat dijadikan alasan atau dasar pengecualian/penghapusan pidana (sebagai alasan pemaaf), sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi persoalan adalah apakah seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit seperti psikopat dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab ?.

Masalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana tentu akan merujuk kepada ketentuan umum dalam Buku I khususnya yang berkaitan dengan Pasal 44 KUH Pidana. Menurut hukum pidana pertanggungjawaban pidana akan berhubungan dengan masalah alasan atau dasar penghapusan/pengecualian pidana telah diatur di dalam Buku I sebagai aturan umum dan dirumuskan melalui Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51.

Selanjutnya, di dalam hukum pidana positif Indonesia terdapat pengaturan pengecualian sanksi pidana. Pengaturan ini dimaksudkan walaupun seorang telah

⁸ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 123. B. Simajuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 163 Neorosa atau neourosis merupakan gangguan yang terjadi hanya pada sebagian kepribadian. Neorosis pada dasarnya bukanlah suatu penyakit, sehingga masih dapat dikatakan orang yang normal. Psikose sering diterjemahkan berbeda-beda, antara lain penyakit jiwa, gangguan jiwa, kekalutan mental. Pada penderita psikopat memperlihatkan tingkahlaku yang anti sosial, tidak memperdulikan norma yang ada dalam masyarakat. gejala lain yang ditampilkan yang bersangkutan ialah egosentris, tidak mempunyai hati nurani. Bahkan dalam bentuk yang ekstrem penderita dapat menjadi penipu ulung, pembunuh ulung.

melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana di dalam pasal-pasal tertentu belum tentu dapat dipidana. Pengaturan pengecualian sanksi pidana tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 44, 48, 49 50, 51, 166, 22 Ayat (2), 310 Ayat (3), 367 Ayat (1) KUHPidana, dan berkembang di dalam penjelasan-penjelasan doktrin, yurisprudensi yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal di atas dapat diketahui, bahwa pembuat undang-undang hukum pidana (KUHP), telah menetapkan seseorang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan tindak pidana (delik), tidak dijatuhi pidana. Artinya di dalam rumusan tindak pidana tercakup suatu “pengakuan” bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Maksud pengakuan di atas, agar tindak pidana yang dilakukan tidak diperhitungkan pada seorang pelaku yang berada di bawah situasi dan kondisi tersebut.

Apabila gangguan jiwa itu bersumber dari ketidakmampuan pelaku untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka gangguan jiwa seperti ini dinamakan gangguan jiwa pyskosis atau terganggunya fungsi pikiran atau terganggunya mental yang bersangkutan, sehingga secara yuridis, hukum pidana hanya mengatur orang yang mendapat gangguan jiwa atau jiwanya sakit dalam tumbuhnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain, Pasal 44 ini dapat dikatakan sebagai alasan hakim untuk memberi maaf (alasan pemaaf), untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana, walaupun perbuatan itu sendiri melawan hukum.

Seiring dengan proses pemeriksaan terhadap pelaku pembunuhan, masyarakat kembali dikejutkan dengan pemberitaan media TV bahwa pihak kepolisian telah melakukan tindakan salah didalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga orang yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan diantara sebelas korban yang dibunuh oleh Ryan. Bahkan ketiga pelaku pembunuhan tersebut bersikeras tidak mau mengakui bahwa mereka yang melakukan pembunuhan tersebut. Di antara sebelas korban pembunuhan Ryan, terdapat 1 (satu) orang yang belum diketahui identitasnya sehingga pihak kepolisian bekerja keras untuk mengungkap korban Mr (x) yang selama proses pemeriksaan bernama diidentifikasi sebagai Asrori.

Adanya kesalahan atau kekeliruan kepolisian ini, tidak membuat pihak kejaksaan bergeming, justru Kejaksaan tetap pada pendiriannya bahwa ketiga pelaku tersebutlah sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa 2 (dua) orang tersebut telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum penjara masing selama 17 (tujuh belas) dan 12 (dua belas) tahun penjara. Sementara satu orang yang lainnya masih menjalai proses dipersidangan. Dalam sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia, orang tetap akan selalu teringat dengan kasus yang pernah menimpa Sengkon dan Karta yang pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Walaupun pada akhirnya mereka tidak pernah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut.

Beragam tanggapan atau komentar yang berkembang melalui media elektronik dan koran, membuat penulis merasa perlu mengemukakan pendapat

bahwa terhadap dua orang terpidana tersebut bukan orang yang telah melakukan pembunuhan atas korban bernama Asrori, sehingga terdapat kesan adanya kelalaian atau kekeliruan pihak kepolisian terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan.

Selanjutnya, dalam hukum pidana isu hukum yang berkaitan dengan masalah ketidakmampuan bertanggungjawab terhadap seseorang yang mengalami penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan, masih perlu dipersoalkan. Ini berarti penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), jelas tidak mempunyai kemampuan untuk menilai apakah orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana tentu diperlukan pendapat ahli kejiwaan yang akan menentukan apakah seorang psikopat dinilai sebagai orang yang mengalami sakit jiwa atau kelainan jiwa. Dengan demikian, penulis memberi judul skripsi ini "*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PSIKOPAT*" dan pembahasannya akan berkaitan dalam kerangka penegakan hukum pidana.

B. Perumusan Masalahan

Memperhatikan uraian singkat sebagaimana telah dikemukakan di atas, setidaknya ada dua permasalahan pokok yang akan dituangkan dalam penelitian ini. Dua permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah psikopat dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana ?
2. Bagaimana praktek peradilan pidana terhadap psikopat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai terdiri dari dua hal, yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban psikopat menurut hukum pidana;
- b. Untuk menjelaskan praktek peradilan pidana terhadap psikopat ;

Sementara itu, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diperoleh dari kajian yang bersifat akademis diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana, kriminologi dan psikologi hukum pidana ;

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari adanya kajian-kajian bersifat akademis diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegakan hukum pidana seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan aparat eksekusi (lembaga pemasyarakatan).

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

...Setiap penulisan suatu karya ilmiah, tentunya akan berkaitan dengan masalah metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹...

Namun demikian, penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang lazimnya dikenal dengan metode yuridis normatif. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Bahan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data.¹⁰ Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm

¹⁰ Ibid, hlm 141 dan 144

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keseluruhan bahan hukum tersebut merupakan data sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana)¹¹, dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karena pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach). Maka, pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini akan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan khususnya dibidang hukum pidana yang dapat

¹¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menetapkan jenis dan hirarki perundang-undangan Republik Indonesia.

digunakan untuk memecahkan isu hukum yang berhubungan dengan masalah psikopat atau gangguan kejiwaan.

4. Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan penelitian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik atau isu hukum/permasalahan yang telah dirumuskan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- DR. Andi Hamzah, S.H, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Moeljatno, Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Bonaficio Anggara, Ryan Kisah Seorang Psikopat yang menjadi Pembunuh berantai, Narasi, Yogyakarta, 2008
- Rudy Satryo Mukantardjo dan Yusti Prabowo, *Status Kejiwaan Ryan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana*, (Sumber : Internet [http://www. Hukum-online.com/html](http://www.Hukum-online.com/html))
- Garson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 : Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban dalam hukum-pidana/trackback](http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/trackback).
- www. Multiply.inc, Pengertian Psikopat
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat> *Bagaimana Menghadapi Psikopat*
- Carole Wade, Psikologi, Erlangga, Jakarta, 2007
- Majalah Gatra edisi februari 2006
- www. Wikimu.com/News/displaynews 2008
- Dr. Widodo Judarwanto Spa, Tidak Semua Psikopat adalah kriminal, <http://www. Wikimu.com>

Carol Tavris, Psikologi jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2007

D.Schaffmeister , Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
M. Rasyid Ariman ,Hukum Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya,
Palembang, 2007

Robert Hare, [http://www. Wikipedia.org/wiki/ psikopat](http://www.Wikipedia.org/wiki/psikopat)

Orang Gila Tanpa Gangguan Mental, [www. Multiply.inc](http://www.Multiply.inc)

Yusti Prabowo, Istilah Sakit Jiwa dan Kelainan Jiwa, [www. Hukum-online.com](http://www.Hukum-online.com)

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Putusan MA, Hoge Raad dan yurisprudensi, Rajawali, jakarta, 2002

Sumber Petikan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No : 32/
pid.B.2003/PN.Pbg, [http:// digilib.uns.id](http://digilib.uns.id)

Djoko Prakoso, S.H, Hak Asasi Tersangka dan peranan Psikologi dalam konteks KUHAP, PT. Melton putra, 1987

Prof. MR.Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, Jakarta

Moeljatno, Pertanggungjawaban Pidana , Yogyakarta, 1955

Bambang Purnomo, Asas- asas Hukum Pidana, Alumni , Bandung, 1987

